

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Positif**

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh-atau melalui pemerintahan atau pengadilan dalam Negara Indonesia<sup>10</sup>.

Situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan bahwa Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, isi materinya dan lain sebagainya<sup>11</sup>.

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya<sup>12</sup>.

Menurut Prof Dr. Sudikno SH. sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008)

<sup>11</sup> <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 2021 Januari 2019

<sup>12</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa, bangsa dan sebagainya.
2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan, kepada hukum yang sekarang berlaku, misalnya Hukum Perancis, Hukum Romawi.
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan, berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
4. Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya, Dokumen, Undang-undang, Lontar, Batu bertulis, dan sebagainya.
5. Sebagai sumber terjadinya hukum sumber yang menimbulkan hukum.

Unsur, Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Positif Setelah melihat definisi-definisi hukum, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum positif meliputi beberapa unsur, yaitu:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan bersifat memaksa.
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.<sup>13</sup>

Kemudian, agar hukum dapat dikenal dengan baik, haruslah diketahui ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat perintah/larangan.
2. Perintah dan/larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.

---

<sup>13</sup>Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan kaidah hukum. Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum) yang berupa hukuman.

Fungsi dan Tujuan Hukum Positif Menurut keterangan yang telah dikemukakan para ahli hukum, kemudian dapat dinyatakan bahwa hukum akan selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, Hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih terperinci, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari<sup>14</sup>:

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.

---

<sup>14</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

3. Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.
4. Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi Negara.
5. Sebagai alat penyelesaian sengketa. Contohnya dalam persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
6. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

## **B. Fiqih Siyasah**

### **1. Pengertian Fiqih Siyasah (Siyasah Syar'yyah)**

Kata Siyasah sendiri lebih tepatnya merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa, (اس س - وسي س - ايس ةس) memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.<sup>15</sup> Sasa juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah

---

<sup>15</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 3.

atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, Siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.<sup>16</sup>

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan secara termonologi bahwa Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan yang mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa Siyasah adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefenisikan Siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.<sup>17</sup> Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, Siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa Siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.<sup>18</sup> Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi dikenal dengan istilah Siyasah syar'iyah yakni Siyasah yang

---

<sup>16</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 74.

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 4.

<sup>18</sup> Ridwan, *Fiqh Politik...*, hlm. 75

dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah syar'iyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.<sup>19</sup>

Dalam hukum Islam, perlu untuk diketahui sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan fiqih siyasah di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya ('ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (mu'amalah). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia, Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

Fiqih Siyasah atau Siyasah Syar'iyah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Siyasah

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 76

<sup>20</sup>Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hlm. 21.

syar'iyah atau fiqh siyasah lebih terbuka (dinamis) dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.

Dapat disimpulkan bahwa fiqh Siyasah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan siyasah syar'iyah. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. fiqh siyasah (siyasah syar'iyah) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat di ibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.<sup>21</sup>

Penyelenggaraan negara dan pemerintahan tersirat beberapa arti yang terkandung dalam kata siyasah seperti mengendalikan, mengatur memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan. siyasah syar'iyah berarti penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syari'ah. Dengan demikian, objek kajian siyasah syar'iyah adalah semua hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Muhammad Iqbal..., Fiqh Siyasah, hlm. 12.

<sup>22</sup>Ridwan, Fiqh Politik..., hlm. 81

Pembahasan pokok fiqh siyasah meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiah yang mencangkup siyasah penetapan hukum, siyasah peradilan, siyasah administrasi dan siyasah penerapan hukum. Siyasah dusturyyah adalah siyasah yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain siyasah dusturyyah membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.<sup>23</sup>

Bidang-bidang Siyasah Syar'iyah bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang Siyasah Syar'iyah dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan Siyasah Syar'iyah itu antara lain; perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing.<sup>24</sup> Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari Siyasah Syar'iyah.

Sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw. *La tha'ata li makhluqin fi ma'siyatillah* (Tidak ada ketaatan makhluk dalam hal

---

<sup>23</sup>Ibid., hlm. 13

<sup>24</sup>Ridwan, *Fiqh Politik....*, hlm. 82



melakukan maksiat kepada Allah). Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah (QS.an-Nisa, 4:59) yang

*Artinya “Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*<sup>25</sup>

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memnuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- b. Meletakkan persamaan (al-musyawah) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya.
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratannya.

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari

---

<sup>25</sup>Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al Hikmah, 2007), hlm. 87.

<sup>26</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 7.

pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
- b. Prinsip musyawarah
- c. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
- d. Prinsip persamaan.
- e. Prinsip ketaatan rakyat.
- f. Prinsip keadilan.
- g. Prinsip peradilan bebas.
- h. Prinsip perdamaian.
- i. Prinsip kesejahteraan.

### **C. Kesadaran Politik**

Menurut Peter kesadaran politik adalah berbagai pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik. Sedangkan Al-Khumaisi mendefinisikan kesadaran politik sebagai sesuatu yang dimiliki individu yang meliputi wawasan politik tentang berbagai persoalan, lembaga, dan kepemimpinan politik baik dalam skala regional maupun internasional. Apabila kita lihat dari berbagai pendapat di atas maka kita akan mengetahui bahwa kesadaran politik mencakup hal-hal berikut:

- a. Pandangan yang komprehensif.

---

<sup>27</sup>Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 308.

- b. Wawasan yang kritis.
- c. Rasa tanggung jawab.
- d. Keinginan untuk mengubah, dalam rangka mewujudkan kebebasan atau menghadapi berbagai problematika sosial.<sup>28</sup>

#### **D. Pemilihan Umum**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pemilihan berasal dari kata dasar “pilih” yang artinya dengan teliti memilih, tidak dengan sembarang saja, mengambil mana-mana yang disukai, mencari atau menghasilkan mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon. Kata “umum” berarti mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja. Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahannya<sup>29</sup>.

#### **E. Pemilih Pemula**

Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17-21 tahun, dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Pemilih pemula belum mempunyai pengalaman memilih dalam pemilu (pemilihan umum), pemilih pemula perlu mengetahui dan memahami berbagai hal yang terkait dengan pemilu. Misalnya untuk apa pemilu diselenggarakan, apa

---

<sup>28</sup>Affandi, S.H, Prof. Dr. Idrus. *Teori dan Konsep dalam Konteks Pendidikan Politik* (M o d u l 1)

<sup>29</sup> Sodikin, “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif Dengan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden) Dan Penguatan Sistem Presiden”, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* (Vol. 3, No. 1, Hal. 19-31), 2014 <https://scholar.google.co.id/> diakses pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 19.15 WIB

saja tahapan pemilu, siapa saja yang boleh ikut serta dalam pemilu, bagaimana menggunakan hak pilih dalam pemilu dan sebagainya.

Sedangkan pemilih pemula menurut Pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.<sup>30</sup>

Menurut M. Rusli Karim kaum muda adalah kaum yang sulit didikte, bahkan ada dugaan generasi muda merupakan suatu kelompok yang sulit didikte oleh partai ataupun kontestan pemilu. Pada umumnya pemilih pemula belum memiliki literasi politik yang memadai. Pemilih pemula menurutnya memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan.

Pilihan yang belum bulat sebenarnya menetapkan pemilih pemula sebagai *swing voters* yang sesungguhnya. Adapun empat alasan mendasar yang menyebabkan pemilih pemula mempunyai kedudukan dan makna strategis dalam pemilihan umum adalah:

- a. Alasan kuantitatif, yaitu bahwa pemilih pemula merupakan kelompok pemilih yang mempunyai jumlah secara kuantitatif relative banyak dari setiap pemilihan umum.
- b. Pemilih pemula adalah suatu segmen pemilih yang mempunyai pola perilaku sendiri dan sulit untuk diatur dan diprediksi.

---

<sup>30</sup>Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

- c. Kekhawatiran bahwa pemilih pemula akan akan lebih condong menjadi golput dikarenakan kebingungan banyaknya pilihan partai politik yang muncul akhirnya menjadikan mereka tidak memilih.
- d. Masing-masing organisasi sosial politik mengklaim sebagai organisasi yang sangat cocok menjadi penyalur aspirasi bagi pemilih pemula yang akhirnya muncul strategi dari setiap partai politik untuk mempengaruhi politik pemilih pemula.

Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, pemilih yang rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga negara yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.

Kelompok pemilih pemula biasanya mereka yang berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda. Pemilih pemula dalam ritual demokrasi (pemilu legislatif, pilpres, dll) selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ketingkat yang optimal agar dapat berperan dalam bidang politik.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula merupakan warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun / sudah pernah menikah, sudah terdaftar didalam pemilihan tetap dalam pemilu.

#### **F. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden**

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini melalui proses pemilihan secara langsung oleh rakyat. Adapun peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.<sup>31</sup>

#### **G. Pesantren**

Di Indonesia kuttub lebih dikenal dengan istilah nama pesantren yaitu suatu lembaga pendidikan Islam yang didalamnya terdapat seorang Kyai (pendidik) yang mengajar dan mendidik para santri (peserta didik) dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta didukung adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal para santri.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Rofik Anwar, Partisipasi Pemilih Pemiula di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Pada Pilpres 2014 ( Study Partisipasi Pemilih Peniula di Pondok Pesantren Wahid Hasyim)", *Skripsi* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014} hal 23 <https://scholar.google.co.id/> diakses pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 20.23 WIB

<sup>32</sup>Abdul,Mujib.*Ilmu Pendidikan Islam*.(Jakarta: Kencana Penada Media,2006).hlm 234-235

Secara istilah lembaga pendidikan Islam lebih dikenal dengan nama Pesantren, dimana para santri biasanya tinggal di pondok (asrama) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum, bertujuan untuk bisa menguasai ilmu agama Islam secara detail, serta mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan pentingnya moral dalam kehidupan secara luas dan bersosial tinggi bermasyarakat.

## **H. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Sejauh ini, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “Politik Pemilih Pemula” maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema tentang hak pilih adalah sebagai berikut.

Werpen Wenda, *ejournal.unsrat.ac.id* Tahun 2014 Tingkat *kesadaran politik pemilih pemula dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua (suatu studi di distrik pirime)*

Tingkat kesadaran pemilih pemula yang ada di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya masih dipengaruhi oleh kebiasaan, ataupun sekedar ikut-ikutan saja, hal ini sangat memprihatinkan, mengingat pemilih pemula inilah sebagai generasi penerus khususnya yang ada di daerah. Oleh karena itu kesadaran masyarakat umumnya masih ditentukan oleh pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat, khususnya pemilih pemula. Sarana-sarana, intensitas

pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat, menentukan kesadaran pemilih pemula untuk memberikan hak suaranya dengan benar.<sup>33</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nama Irma Yanita Lubis Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Siyasah *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Siswa-Siswa SMA Swasta Prayatna Medan Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 Pandagan Fiqih Siyasah* Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa realita tentang siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan tidak melakukan dan tidak menggunakan hak pilih mereka dalam memilih Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Disebabkan karena tingkat pengetahuan sangat minim, rasa keingintahuan tidak ada, kurangnya tingkat sosialisasi dari KPU Kota Medan dan kualitas belajar sangat minim terkait teknis pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. KPU Kota Medan menyampaikan bahwa sosialisasi yang mereka adakan sesuai dengan kegiatan laporan, sehingga SMA Swasta Prayatna Medan tidak termasuk dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh KPU dalam teknis pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

Dalam Fiqih Siyasah mengenai pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin, dapat dinyatakan bahwa didalam hukum Islam wajib memilih seorang pemimpin<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Werpen Wenda, "Tingkat kesadaran politik pemilih pemula dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua (suatu studi di distrik pirime)", (*ejournal.unsrat.ac.id* Tahun 2014), di akses <https://scholar.google.co.id/> diakses pada tanggal 9 Juni 2020 pukul 13.30 WIB

<sup>34</sup>Irma Yanita Lubis Fakultas, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Siswa-Siswa SMA Swasta Prayatna Medan Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 Pandagan Fiqh Siyasah", *Skripsi* (Medan : UIN Sumatra Utara, 2018) di akses <https://scholar.google.co.id/> diakses



Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rezeky Saputra, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Pekanbaru, Tahun 2014 *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi pemilih di kecamatan saber sudah berjalan dengan baik terlihat dari antusias pemilihnya dari partisipasi memilih (voting), karena pemilih di tahun ini memiliki kesadaran dan keingintahuan sendiri untuk ikut menentukan pemimpinnya. , tetapi kegiatan seperti kampanye dan bergabung dengan partai politik masih kurang karena beberapa faktor seperti kesibukan sehari-hari, perasaan tidak mampu, dan larangan keluarga.<sup>35</sup>

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Rofik Anwar Jurusan Siyash Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014 *Partisipasi Pemilih Pemula Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Pada Pilpres 2014* Hasil Penelitian menunjukan bahwa : Pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17-21 tahun, dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Partisipasi pada Pemilu Presiden 2014 oleh santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim cukup antusias, ini bisa dilihat dari data responden dimana jumlah golput lebih sedikit. Banyak faktor yang mempengaruhi para pemilih pemula di Pondok Pesantren Wahid Hasyim pada pemilihan presiden 2014 dan dibagi dalam dua faktor yaitu

---

pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 16.10 WIB

<sup>35</sup>Rezeky Saputra, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014", *Skripsi* ( Pekanbaru : Universitas Riau Pekanbaru, 2014) di akses <https://scholar.google.co.id/> diakses pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 16.40 WIB

internal adalah rasa ingin tahu dan Kesadaran Politik Para Pemilih, selajutya faktor eksternal adalah kesibukan sehari-hari, TPS berada di luar kota atau tidak terjangkau, tidak ada biaya untuk pulang ke daerah asal.<sup>36</sup>

Selanjutnya penelitian dilakukan Khairunnisa *perilaku politik pemilih pemula dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden tahun 2014* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik pemilih pemula adalah tinggi. Dari ketiga model perilaku politik yaitu Sosiologis, Psikologis dan Pilihan Rasional. Model perilaku yang menjadi kecenderungan utama responden atau pemilih pemula adalah adalah pilihan rasional. Pemilih pemula di Lembaga Pendidikan Non-Formal BTA 45 mencari tahu secara mandiri tentang profil atau visi dan misi dari kandidat calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada Pememilihan Umum Presiden 2014<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Rofik Anwar, Partisipasi Pemilih Pemula di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Pada Pilpres 2014 ( Study Partisipasi Pemilih Peniula di Pondok Pesantren Wahid Hasyim)", *Skripsi* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014) di akses <https://scholar.google.co.id/> diakses pada tanggal 9 Juni 2020 pukul 13.20 WIB

<sup>37</sup>Khairunnisa, perilaku politik pemilih pemula dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 (Studi Pada Siswa Lembaga Pendidikan Non-Formal)", *Skripsi* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014) di akses <https://scholar.google.co.id/> diakses pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 14.46 WIB